

**PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SITI NURHALIZA BR SEMBIRING
NPM. 2106200406



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Sila kunjungi situs ini agar diperbarui
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

Nama : SITI NURHALIZA BR SEMBIRING

Npm : 2106200406

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002	<u>PADIAN ADISALAMATSIREGAR, S.H. M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>MUKHLIS, S.H. M.H</u> NIDN. 0114096201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Silau menjajah bumi ini agar disebarkan
Rasul dan Ummatnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **SITI NURHALIZA BR SEMBIRING**
NPM : **2106200406**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 112/PUU-XX/2022**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **SANGAT BAIK**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
3. MUKHLIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Uraian mengenai surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 22 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SITI NURHALIZA SEMBIRING
NPM : 2106200406
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

Penguji : 1. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN:
0116018002
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR S.H., M.H NIDN: 0121018602
3. MUKHLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201

Lulus, dengan nilai A-, dengan Predikat SANGAT BAIK

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Sila perhatikan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SITI NURHALIZA BR SEMBIRING
NPM : 2106200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022
PENDAFTARAN : **Senin, 15 April 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

NIDN. 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal ini agar dicantumkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SITI NURHALIZA BR SEMBIRING
NPM : 2106200406
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022
Dosen Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
NIDN:0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Gila menjawab surat ini agar disetujui
Mener dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI NURHALIZA BR SEMBIRING
NPM : 2106200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 112/PUU-XX/2022

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing


Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

NIDN. 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Diso menjawa surat ini agar diartikan
Rumour dan langgananya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SITI NURHALIZA BR SEMBIRING
NPM : 2106200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATS NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



SITI NURHALIZA BR SEMBIRING
NPM. 2106200406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SITI NURHALIZA BR SEMBIRING
NPM : 2106200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
112/PUU-XX/2022)

Dosen Pembimbing: Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26 Maret 2025	Perbaiki footnote, daftar isi, memasukkan materi yang kurang	
28 Maret 2025	Buat daftar isi, perbaikan isi materi	
7 April 2025	Perbaikan kata miring, ibid, diskusi bab III	
9 April 2025	Mengubah judul berbahasa asing menjadi bahasa Indonesia	
10 April 2025	Perbaiki footnote, menghapus pembahasan yg tidak perlu	
11 April 2025	Pemeriksaan kembali isi skripsi	
14 April 2025	Memperbaiki bagian footnote, penulisan isi skripsi	
15 April 2025	Diskusi bab III sampai akhir	
16 April 2025	Melakukan pemeriksaan seluruh isi skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

(Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini. Pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”**.

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu Effendi Sembiring dan Siti Aminah Br. Tarigan atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Wahida Husna, Najuwa Rahma, Windy Tri Amanda yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, April 2025

Siti Nurhaliza Br Sembiring
NPM. 2106200406

ABSTRAK

PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

Oleh:

SITI NURHALIZA BR SEMBIRING
NPM. 2106200406

Perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengundang berbagai perdebatan dan tanggapan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum. KPK, sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi, memiliki masa jabatan pimpinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, memunculkan kekhawatiran akan potensi politisasi dan intervensi politik, yang dapat mengancam independensi KPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstiusionalitas putusan MK, implikasi hukumnya terhadap independensi KPK, serta penerapan asas non retroaktif dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang didapat kemudian diklarifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka dilakukan analisis data agar menginterpretasikan data yang telah disusun secara sistematis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat meningkatkan efektivitas program pemberantasan korupsi, namun juga berisiko terhadap potensi politisasi dan intervensi. Selain itu, penerapan asas non-retroaktif dalam putusan MK menjadi sorotan penting untuk menjaga kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keputusan MK memiliki dasar hukum, dampak sosial dan politik yang ditimbulkan perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama dalam menjaga integritas KPK.

**Kata Kunci: Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi, putusan mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-
XX/2022**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Tujuan Penelitian	11
3. Manfaat Penelitian	12
B. Definisi Operasional	12
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	18
5. Alat Pengumpul Data	20
6. Analisis Data	17
6. Jadwal Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik	22
B. Pemisahan Kekuasaan	24
C. Mahkamah Konstitusi.....	27
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	27
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	29
3. Dasar Hukum	30
D. Komisi Pemberantasan Korupsi	33
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	33
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi	33
E. Pimpinan KPK.....	36
F. Masa Jabatan.....	38

1. Pengertian Masa Jabatan	38
2. Perpanjangan Masa Jabatan KPK	39
3. Prosedur Seleksi Pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Sudah Berdasarkan UUD 1945	47
B. Implikasi Hukum Dari Putusan MK No.112/PUU-XX/2022 terhadap Independensi KPK.....	58
C. Penerapan Asas Non Retroaktif Dalam Putusan Mk Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan KPK diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2003, KPK telah menunjukkan kinerjanya yang cukup signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Berbagai kasus korupsi berskala besar berhasil diungkap dan ditangani oleh KPK, sehingga lembaga ini mendapat kepercayaan dan dukungan yang kuat dari masyarakat.

Lembaga KPK merupakan perwujudan terhadap salah satu program di era reformasi hukum untuk memberantas segala kejahatan korupsi di Indonesia¹. Untuk itu masyarakat mempunyai harapan yang cukup tinggi terhadap KPK, sebab KPK sendiri diberikan kewenangan yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus dalam tindak pidana korupsi.

Salah satu aspek penting dalam struktur kelembagaan KPK adalah masa jabatan pimpinan KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.² Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga

¹Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Lex Crimen Vol. VI, No. 1, Jan-Feb, (2017), h. 62

²Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 32 ayat (1).

independensi dan profesionalisme pimpinan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Masa jabatan yang terbatas diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong rotasi kepemimpinan yang sehat di KPK³.

Rekrutmen pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini tidak pernah berjalan secara netral dan objektif, beragam kepentingan selalu menjadi benturan utama dalam proses rekrutmen. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1) menyebutkan Pimpinan KPK sebagaimana diartikan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diseleksi oleh DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.

Berdasarkan pada aspek teori *check and balance* yang melibatkan DPR dalam mekanisme pemilihan pimpinan KPK dirasa cukup baik sebab aspek teori tersebut lebih menekankan pada pentingnya hubungan saling mengawasi, mengendalikan juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang antara kekuasaan Presiden dan DPR⁴.

Tahun 2022 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK dapat diperpanjang lebih dari satu kali, dengan syarat telah menjalani masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Putusan MK ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, terutama terkait dengan

³ Zainal Arifin Mochtar, "Menjaga Independensi KPK: Catatan atas Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 253-276.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

implikasi terhadap independensi dan profesionalisme KPK dalam memberantas korupsi.

Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang tidak terbatas dikhawatirkan dapat membuka peluang bagi politisasi dan intervensi pihak luar terhadap KPK. Hal ini dapat mengancam independensi dan kredibilitas KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kuat dan bersih⁵. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga dapat menghambat rotasi kepemimpinan yang sehat di KPK, sehingga mengurangi kesempatan bagi pimpinan baru untuk membawa ide-ide segar dan inovatif dalam upaya pemberantasan korupsi.⁶

Argumen yang mendukung perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK adalah untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas program-program pemberantasan korupsi yang telah dijalankan. Pimpinan KPK yang telah berpengalaman dianggap lebih mampu mempertahankan momentum pemberantasan korupsi yang telah dicapai.⁷ Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga dapat memberikan kesempatan bagi pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang masih dalam proses penanganan.⁸

Permasalahan baru muncul saat proses pemilihan pimpinan KPK di mana posisi DPR terlihat seperti tidak merepresentasikan suara. Demikian juga dengan KPK saat mengusut suatu kasus kerap kali bertindak tidak objektif serta cenderung tebang pilih. Mekanisme pemilihan yang cenderung bersifat politis dikarenakan hanya calon pimpinan yang memiliki kedekatan dengan partai politik

⁵ Denny Indrayana, "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK: Antara Efektivitas dan Independensi," Kompas, 25 Februari 2022.

⁶ Bivitri Susanti, "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK: Ancaman bagi Independensi dan Rotasi Kepemimpinan," Hukumonline, 24 Februari 2022

⁷ Hendra Wijaya, "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK: Antara Kesinambungan dan Rotasi Kepemimpinan," Jurnal Integritas 4, no. 1 (2022): 45-60.

⁸ Andi Hamzah, "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK: Solusi untuk Menyelesaikan Kasus Korupsi," Harian Kompas, 3 Maret 2022.

tertentu yang akan dipilih. Bahkan besar kemungkinan pemilihan pimpinan KPK dilakukan dengan sebuah transaksi politik oleh DPR, sehingga calon yang punya integritas tinggi bisa tersingkir.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No 112/PUU-XX/2022 yang Amar Putusan, mengadili, yaitu terdapat pada Nomor 3 Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Putusan tersebut tidak mempertimbangkan asas *Chek in belences* ketika di pandang Prinsip *checks and balances* ini bisa dioperasionalkan lewat cara-cara berikut:

- (1) Pemberian kewenangan buat melaksanakan aksi kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang- undang diberikan kepada pemerintah serta parlemen;
- (2) Pemberian kewenangan kenaikan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif serta legislatif.
- (3) Upaya hukum *impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga yang lain.
- (4) Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negeri yang lain, semacam eksekutif diawasi oleh legislatif.
- (5) Pemberian kewenangan kepada majelis hukum selaku lembaga pemutus masalah sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif serta legislatif.¹⁰

⁹ M. Beni Kurniawan, “Problematisasi Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal JIKH, Vol. 12 No. 2,(2018), h. 139

Makamah Konstitusi (MK) bukanlah lembaga negara yang demokratis secara penuh, sebab rakyat tidak memilih anggota mahkamah secara langsung. Untuk masa jabatan sendiri erat kaitannya dengan domain perumusan kebijakan hukum terbuka *open legal policy*, Seharusnya pimpinan dari lembaga mana pun dalam hal perpanjangan masa jabatannya wajib dilaksanakan melalui dewan pembuat undang-undang, yaitu lembaga legislatif, yang dengan resmi didaulat sebagai wakil rakyat dan di dalamnya memiliki proses partisipasi publik.

Proses pengubahan perpanjangan masa jabatan suatu lembaga negara harusnya di berikan kepada lembaga negara yang mempunyai kawenangan dalam proses Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, yang Secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 dan pasal 20 disingkat UUD 1945 Pasal 5 dan Pasal 20 penjelasan terhadap UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan membentuk undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; dan ayat (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian penjelasan dalam Pasal 20 UUD NRI 1945:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan

¹⁰ Anshari Betekeng(2024). “Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU XX/2022”. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 2 (2) Desember 2024: h. 66-76.

undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan hasil dari uji materi (judicial review) yang diajukan oleh beberapa pihak terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 7 tahun.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK diperlukan untuk menjaga kontinuitas dan efektivitas kinerja lembaga dalam memberantas korupsi. Masa jabatan yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi pimpinan KPK untuk menjalankan program-program strategis dan mencapai hasil yang optimal (Mahkamah Konstitusi, 2022). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya menjaga independensi KPK dari intervensi politik.

Namun, putusan ini juga menuai kritik dari berbagai pihak yang khawatir akan dampak negatif yang dapat timbul. Beberapa pihak berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap kinerja KPK. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa perpanjangan masa jabatan dapat menghambat rotasi kepemimpinan dan regenerasi di dalam lembaga, sehingga dapat menyebabkan stagnasi dan kurangnya inovasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Di satu sisi, pihak yang mendukung perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berpendapat bahwa hal ini akan memberikan stabilitas dan kesinambungan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka beralasan bahwa

¹¹ Anshari Betekeneng, dkk. "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-Korupsi XX/2022" *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 2 (2) Desember 2024, h. 66 – 7.

dengan masa jabatan yang lebih panjang, pimpinan KPK akan memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan program-program strategis dan membangun kerjasama yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan (Kompas, 2022). Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja pimpinan KPK yang telah terbukti efektif dalam memberantas korupsi.

Di sisi lain, pihak yang menentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK khawatir bahwa hal ini akan membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan potensi intervensi politik. Mereka berpendapat bahwa masa jabatan yang terlalu panjang dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan KPK. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan menghindari pergantian kepemimpinan yang dapat membawa perubahan dalam arah dan prioritas pemberantasan korupsi.

Perdebatan ini semakin memanas ketika muncul isu-isu terkait dugaan konflik kepentingan dan politisasi dalam proses pemilihan pimpinan KPK yang baru. Beberapa pihak menyoroti adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses seleksi, yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dapat menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang efektif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa isu perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Berbagai aspek, mulai dari stabilitas kelembagaan, akuntabilitas, transparansi, hingga kepentingan politik, turut mempengaruhi perdebatan dan dinamika yang

terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dan mencari solusi yang seimbang antara efektivitas pemberantasan korupsi dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Fahri Bachmid Putusan MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun adalah problematis dan multitafsir, jika ada pihak yang mencoba untuk menjustifikasi putusan *quo* terhadap eksistensi pimpinan KPK saat ini. putusan itu sendiri sama sekali tidak memberikan jalan keluar sebagai konsekwensi diterimanya permohonan, secara teoritik putusan MK bersifat prospektif ke depan *forward looking*, dan tidak retroaktif ke belakang *backward looking*, standar ganda MK dalam memandang serta bersikap terkait "*open legal policy*".¹²

Fahri Bachmid menjelaskan meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai "*open legal policy*" dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dalam kondisi demikian,

¹² Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir>. Diakses pada hari Rabu tanggal 28 tahun 2025.

Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.¹³

Disamping itu, islam memandang persoalan ini yang kemudian ditegaskan didalam Q.S al- Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Dalam Al- Qur'an sudah disebutkan agar berlaku adil di dalam proses menegakkan hukum juga memberi ancaman terhadap mereka yang tidak menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan dengan adil juga profesional demi keselamatan umat oleh para penegak hukum, sebab keadilan adalah bagian dari asas pokok yang ada dalam hukum.

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum, tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau kepentingan tertentu. Keadilan harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada

¹³ Muh. Ikbal, MK Perpanjang Masa Jabatan Pemimpin KPK Pakar Hukum Tata Negara Problematis Dan Multitafsir,

<https://fajar.co.id/2023/05/28/mk-perpanjang-masa-jabatan-pemimpin-kpk-pakar-hukum-tata-negara-problematis-dan-multi-tafsir/3/>, diakses 5 Januari 2025.

¹⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 8.

Allah SWT. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman.

Ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan adil, tanpa dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, atau hubungan kekerabatan. Penegak hukum yang tidak adil akan mendapatkan ancaman dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka kerjakan.

Mengenai jabatan dari Komisi Pemberantas Korupsi, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Nurul Gufron yang menjabat sebagai wakil ketua KPK, untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun menyebabkan pro dan kontra.¹⁵

Dilihat dari wewenangnya pada kali ini Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *negative legislator* sesuai dengan Pasal 56 dan 57 dari UU Mahkamah Konstitusi menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk membatalkan undang-undang atau peraturan yang kontradiktif dengan UUD 1945. Dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam memantau implementasi undang-undang sesuai dengan konstitusi UUD 1945 atau tidak. Mahkamah Konstitusi bisa melaksanakan wewenangnya melakukan *judicial review* untuk memeriksa suatu undang-undang yang dianggap bertentangan. Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi telah dinilai melewati batas wewenangnya sebagai *negative legislator* yang dimana penentuan seharusnya pembentuk undang-undang lah yang memiliki wewenang untuk mengubah ketentuan mengenai masa jabatan dan

¹⁵ Putusan MK No.112/PUU-XX/2022, MK, 8 Mei 2023

persyaratan untuk kandidat pemimpin KPK, yang dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi dinilai melebihi wewenangnya sebagai *negative legislator* sehingga melanggar asas-asas peradilan umum.

Perdebatan mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini menjadi isu yang sangat penting dan strategis, mengingat peran sentral KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kajian normatif yang mendalam terhadap putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 dan implikasinya terhadap independensi dan profesionalisme KPK perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konstitusionalitas putusan mahkamah konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sudah berdasarkan UUD 1945?
- b. Bagaimana implikasi hukum dari putusan MK No.112/PUU-XX/2022 terhadap independensi KPK?
- c. Bagaimana penerapan asas non retroaktif dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami konstitusionalitas putusan mahkamah konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK sesuai dengan prinsip konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945.
- b. Mengetahui dan memahami Implikasi Hukum Dari Putusan MK No.112/PUU-XX/2022 Terhadap Independensi KPK.
- c. Mengetahui dan memahami Penerapan Asas Non Retroaktif Dalam Putusan MK Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengatur masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁶ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

¹⁶ *Ibid.*, halaman 5

1. Perpanjangan masa jabatan adalah perpanjangan periode atau durasi seseorang dalam memegang suatu posisi atau jabatan tertentu.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah Keputusan resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pengujian undang-undang yang mengatur perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
4. Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
5. Implikasi yuridis adalah sesuatu akibat yang timbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum.
6. Asas non-retroaktif adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu undang-undang atau peraturan tidak dapat diberlakukan surut atau ke belakang. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Normatif Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022” adalah asli dan dilakukan oleh penulis itu sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi serta data yang ada.

Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Syifa’ Muhammad dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan tafsir hukum otentik, historis, dan ekstensif dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan analisis fiqh siyasah Mahkamah Konstitusi boleh melakukan penafsiran hukum dan mengurus perkara Undang-Undang MD3 yang berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan teori fiqh siyasah dusturiyah yang mencakup konstitusi dan berdasarkan fiqh siyasah duturiyah, qada’iyyah Wilayah al-Mazalim. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi sah-sah saja apabila ditafsirkan menurut teori fiqh siyasah shar’iyyah, karena dalam putusan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹⁷
2. Skripsi Yusni Nuraini dengan judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang

¹⁷Syifa’ Muhammad, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara efektif dan efisien. Analisis fiqh siyasah terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa kedudukan KPK berada pada wilayah al-mazalim yang ada dalam naungan lembaga sultah tanfidhiyah (lembaga eksekutif), yang secara khusus sesuai dengan asas kesetaraan karena adanya lembaga KPK mendatangkan kemaslahatan untuk umat, dan merupakan koridor hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adanya lembaga tersebut.¹⁸

3. Skripsi Philipus Francis Raco dengan judul “Peran Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independensinya dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam perubahan Undang-Undang KPK terdapat banyak sekali perubahan terhadap kedudukan serta peran dari komisioner KPK. Perubahan tersebut antara lain adalah dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas) yang bertugas untuk mengawasi tugas serta wewenang Komisioner KPK. Perubahan lain adalah bahwa Komisioner KPK harus meminta izin Dewas bilamana hendak mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Perubahan yang lain adalah status

¹⁸ Yusni Nuraini, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Komisioner KPK yang sekarang menjadi Aparatur Sipil Negara. Unsur yang melemahkan bila status Komisioner KPK sebagai Aparatur Sipil Negara akan membuka peluang Komisioner KPK diintervensi dalam menjalankan tugasnya, sebab bila terjadi kasus yang melibatkan pejabat Negara, maka Departemen Dalam Negeri dapat mengintervensi pegawainya, termasuk Komisioner KPK, untuk mengikuti kebijakan pemerintah.¹⁹

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. logika dari penelitian ilmiah,
2. studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁰

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan

¹⁹Philipus Francis Racol, "Peran Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independensinya dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi".(Skripsi-Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

²⁰ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 19

sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum literalis.²² Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara komprehensif mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis berbagai aspek hukum yang terkait, seperti dasar hukum, pertimbangan hukum, serta implikasi dari putusan tersebut.²³

²¹ *Ibid.*, Zainuddin Ali.

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 79

²³ Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPK, khususnya yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KPK. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menjadi fokus utama penelitian ini.²⁴

4. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Data Hukum Kewahyuan

Hukum kewahyuan, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap teks al-Qur'an dan tafsir sebagai objeknya untuk menjawab dalam masalah tertentu, dalam hal ini terkait dengan tema perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah Ayat 8).

b. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, halaman 133

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau secara sederhana bisa disebut dengan sumber asli. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil mandemen.
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d) Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publish yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publish tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yaitu, buku yang terkait dengan pembahasan, pendapat para ahli, karya tulis ilmiah seperti jurnal dan literatur lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan pustaka seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal hukum dan laporan ilmiah juga menjadi sumber bahan bagi

²⁵ *Ibid.*

penelitian skripsi ini, sepanjang memuat informasi yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi Pustaka

a. Secara *offline*

Offline dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.

b. Secara online

Secara *online* dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari situs-situs resmi pemerintah, lembaga penelitian, dan media *online* terkait.

6. Analisis Data

Data yang didapat kemudian diklarifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka dilakukan analisis data agar menginterpretasikan data yang telah disusun secara sistematis dengan analisis kualitatif yaitu menggunakan data dalam bentuk kalimat logis, teratur, runtut dan efektif. Agar dapat memudahkan penelitian dalam menganalisis dan mengolah data.

7. Jadwal Penelitian

Kegiatan Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari-Maret tahun 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penelitian

- a. Penyusunan Proposal dan Pengajuan Judul, dilakukan penulis selama 2 Minggu

- b. Pengajuan Proposal, dilakukan penulis selama 1 Minggu
- 2. Tahap Pelaksanaan
 - c. Pengumpulan Data, dilakukan penulis selama 2 Minggu
 - d. Analisis Data, dilakukan penulis selama 2 Minggu
- 3. Tahap Penyusunan Laporan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*good governance and clean government*).²⁶ Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Good Governance merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (pemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “*good governance*” dalam

²⁶ Sedarmayanti, (2020). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju, h 2

penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.²⁷

United Nation Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul; “*Governance for sustainable human development*”, mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which state being of their population*”. “Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.²⁸

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.²⁹

UNDP lebih jauh menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. *Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Kedua unsur tersebutlah yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

B. Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi dan personal lembaga negara menjadi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga Negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Di negara-negara Eropa Barat, pemisahan kekuasaan negara ini menjadi kebiasaan untuk membagi tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yaitu:³⁰

- a. Kekuasaan yang berfungsi untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini dinamakan kekuasaan legislatif.
- b. yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dinamakan kekuasaan eksekutif.

³⁰ Yusa Djuyandi, 2017, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 129.

- c. Kekuasaan yang berfungsi untuk mempertahankan undang-undang (kekuasaan untuk mengadili). Kekuasaan ini dinamakan kekuasaan yudikatif.

Pemisahan dari tiga kekuasaan ini sering kita temui dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara-negara yang ada di dunia ini, walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna, karena terkadang antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh-mempengaruhi.

Orang-orang yang mengemukakan tentang teori pemisahan kekuasaan negara ialah John Locke dan Montesquieu. John Locke seorang ahli tata negara Inggris adalah orang yang pertama dianggap membicarakan atau membahas teori ini. Dalam bukunya berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam:³¹

- a. Kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang disebutnya sebagai kekuasaan legislatif.
- b. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yang disebutnya sebagai kekuasaan eksekutif.
- c. Kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri, yang disebutnya sebagai kekuasaan federatif.

Setengah abad kemudian, Montesquieu (1689-1755) seorang pengarang, ahli politik dan filsafat Perancis dengan diilhami oleh

³¹ Suparto, (2019). "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam", Jurnal Selat, I, hlm. 117.

pembagian kekuasaan dari John Locke, ia menulis sebuah buku yang berjudul *L'Esprit des lois* (Jiwa Undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 (2 jilid). Dalam hasil karyanya ini, Montesquieu menulis tentang Konstitusi Inggris, yang antara lain mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperincinya dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapnya kekuasaan yang ditentukan padanya masing-masing.³²

Menurut Montesquieu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan:³³

- a. Kekuasaan legislatif, kekuasaan yang dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen).
- b. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan Menteri-menteri atau Kabinet).
- c. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan yang dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya).

Oleh Montesquieu dikemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada

³² *Ibid.*, hlm. 118.

³³ Fitra Arsil, 2017, Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga-tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu". Isi ajaran Montesquieu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) yang lebih terkenal dengan istilah trias politica istilah mana diberikan oleh Immanuel Kant.³⁴

C. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Pada pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi mengikuti perkembangan dalam kemajuan hukum yang ada di Indonesia. Lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan elemen dari kekuasaan yudikatif yang dibentuk untuk menguji sebuah produk hukum atau *judicial review*. Sebelum Lembaga MK dibentuk, wewenang terhadap pengujian Undang-undang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung, sebuah badan yang didirikan berdasarkan perubahan ketiga pada UUD 1945. Selama periode reformasi, dalam proses revisi UUD 1945, terjadi perubahan yang signifikan ide atau pendapat yang muncul untuk membentuk Lembaga MK, gagasan atau pendapat tersebut sebenarnya ada sejak jaman BPUPKI saat pembahasan mengenai UUD 1945 yang dimana pada waktu itu Prof Muhammad Yamin adalah salah satu anggota BPUPKI menyampaikan

³⁴ Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 283

pendapat bahwasannya kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang perlu diberikan kepada Balai Agung atau Mahkamah Agung.

Disisi lain Prof. Soepomo menolak ide tersebut karena melihat kondisi saat penyusunan UUD tidak menggunakan konsep trias politika dan situasi pada waktu itu masih sedikitnya lulusan sarjana hukum yang mempunyai pengalaman dibidang *judicial review*.³⁵

Pengujian undang- undang sebelumnya pernah menjadi wewenang Mahkamah Agung pada saat berlakunya konstitusi RIS, namun hanya melakukan Pemeriksaan undang-undang di Negara bagian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156, 157, dan 158 konstitusi yang berlaku Konstitusi RIS. Pada tahun 1966-1967 merupakan masa terbentuknya orde baru yang kemudian ibuat Panitia Ad Hoc II MPRS untuk mengusulkan *Judical Review* agar diberikan wewenangnya kepada Mahkamah Agung, tetapi proposal tersebut ditolak dan menjelaskan bahwasannya hanya MPR yang dapat melakukan wewenang tersebut karena merupakan pengawal konstitusi. Pada tahun 1992 muncul perdebatan yang mana menganggap bahwa hak pegujian undang-undang yang diserahkan kepada lembaga MA adalah suatu hal yang porposonal. Hal tersebut disebabkan karena MA merupakan satu bagian dari tiang demokrasi yang mana merupakan suatu pendapat yang berlandaskan dalam kerangka prinsip keseimbangan dan pengendalian. Sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR memiliki kewenangan untuk menilai undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan Keputusan MPR Nomor

³⁵ Rohendra Fathammubinna, *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, (Jatinangor: Alqaprint Jatinangor, 2019), 3-7

III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi hal ini tidak bisa disebut *Judicial Review* sebab MPR bukan merupakan lembaga peradilan.³⁶

Sebagai penyeimbang kekuasaan antara legislatif dan juga eksekutif, pembentukan Mahkamah Konstitusi sangat dibutuhkan, disamping itu pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah implikasi dari perubahan kekuasaan tertinggi MPR menjadi prinsip Negara hukum, demokrasi dan negara kesatuan serta supremasi konstitusi.

Melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang Ditetapkan dalam Pasal 24 ayat 2, Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi harus dibentuk. Dalam Amandemen Keempat UUD 1945, Aturan Peralihan III menetapkan bahwa lembaga konstitusi harus didirikan sebelum 17 Agustus 2003 hal tersebut untuk mengatasi kekosongan hukum. Bertepatan dengan hari lahirnya Setelah pembentukan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi telah diresmikan. Anggota hakim konstitusi pertama ditunjuk pada tanggal 15 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 dan dilantik pada tanggal 16 Agustus 2003 tepat di Istana Negara.³⁷

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Hadirnya lembaga Mahkamah Konstitusi dinilai mengubah ajar supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) menjadi ajaran supremasi

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

konstitusi (*the supremacy of the constitution*). Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang diantaranya yaitu:

1. Wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Wewenang untuk mengadili konflik kewenangan antara lembaga negara.
3. Wewenang dalam memutus pembubaran partai politik.
4. Wewenang memutus perselisihan hasil pemilu.
5. Wewenang memutus dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakilnya.
6. Wewenang untuk menyelesaikan hasil pemilu kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota. Tahun 2008 wewenang dari Mahkamah Konstitusi ditambah dan diperluas.³⁸

3. Dasar Hukum

Ada dua jenis sumber hukum, di antaranya termasuk sumber hukum materil yang merupakan tempat asal suatu hukum itu diangkat sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat yang berasal dari sebuah peraturan yang mendapatkan kekuatan hukum. Sumber hukum dilihat dari aspek materiil diambil dari suatu hal yang mempengaruhi materi hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, disamping hal tersebut yang menentukan materi dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi juga prinsip-prinsip hukum terkait

³⁸ Bahir Muhammad, *Prosedur Hukum yang Berlaku di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022, h. 17

dengan teori dan atau ajaran hukum termasuk ilmu hukum tata negara dan teori konstitusi.³⁹

Selanjutnya hukum formil terdapat Di Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 diuraikan bahwa prosedur hukum adalah bagian yang berkaitan dengan hadirnya Lembaga MK yang kemudian diatur oleh undang-undang. Pasal-pasal yang terletak di bab V, mulai dari pasal 28 hingga pasal 85, mengatur hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, beberapa peraturan di bawahnya juga menjadi acuan hukum dalam peradilan Mahkamah Konstitusi.⁴⁰

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Beserta Perubahannya)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

³⁹ Rohendra Fathammubinna, *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Jatinangor: Alqaprint Jatinangor, 2019, h. 36

⁴⁰ Rohendra Fathammubinna, *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, 36

Didalam pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan untuk memenuhi adanya kekurangan dan kekosongan hukum dalam acara, maka Mahkamah Konstitusi bisa mengaturnya lebih lanjut demi menjalankan hukum yang berkeadilan. Lebih lanjut adanya hal itu menjadikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PWK yang terdiri atas:

1. PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang
2. PWK Nomor 08/PWK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusiaonal Lembaga Negara
3. PWK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik
4. PMK Nomor 15/Tahun/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Umum Kepala Daerah
5. PMK Nomor 16/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. PMK Nomor 17/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
7. PMK Nomor 18/Tahun/2009 tentang Permohonan Pengajuan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangam Jarak Jauh (Video Converence)
8. PMK Nomor 19/Tahun/2009 tentang Tata Tertib Persidangan

9. PMK Nomor 21/Tahun/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

Disamping itu Putusan-Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi juga berlaku sebagai landasan untuk mendalami hokum acara Mahkamah Konstitusi atau bahkan melakukan revisi terhadap peraturan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.⁴¹

D. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen, dalam hal ini bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pembentukan KPK tidak hanya dilakukan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), melainkan juga sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lainnya berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴²

1. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Indonesia, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas-tugas KPK tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang 19 Tahun 2019 yaitu melakukan:

6. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
7. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
8. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
9. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
10. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
11. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 19 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas

pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang”

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan hartakekayaan penyelenggara negara;
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi padasetiap jejaring pendidikan;
- 4) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- 6) Melakukan kerja sama bilateral/atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapat disimpulkan bahwa ada 6 poin fungsi KPK yaitu koordinasi, supervisi, *monitoring*, penindakan dan pencegahan eksekusi. Satu hal yang ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering kita sebut “*trigger mechanism*”.

Sehingga keberadaan KPK⁴³ tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi tersebut agar bekerja maksimal.⁴³ KPK juga memiliki wewenang dalam:

- 1) Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

⁴³ Valerie Augustine Budianto, S.H , Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed>

- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan

E. Pimpinan KPK

Hak *right to confirm* merupakan hak yang dilakukan dalam menyeimbangkan suatu kekuasaan yang kemudian dijadikan sebagai semangat dalam melakukan perubahan pada proses penyeleksian pimpinan KPK yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan mengangkat calon pimpinan dapat membuat mekanisme politik dalam sebuah institusi politik.⁴⁴

Peraturan yang mengatur persyaratan akan dikukuhkannya seorang pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi sudah dijelaskan Di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat ketentuan mengenai hal ini di Pasal 29 dan Pasal 30. Selain itu, dalam mendukung sebuah kapasitas anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki jangkauan luas terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam bentuk pendanaan memerlukan dukungan dari dana yang bersumber dari APBN. Perwakilan dari anggota Komisi Pemberantasan Korupsi bisa diwujudkan ada di setiap provinsi untuk kepentingan tindak pidana korupsi dan lembaganya berdiri di daerah ibukota.⁴⁵

Pada proses penyeleksian dari calon pimpinan KPK menerapkan strategi *technical selection* yang melalui beberapa tingkatan dalam proses seleksi sehingga calon Kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disahkan. Terdapat regulasi terkait hal ini dalam Pasal 29 Undang-Undang tersebut KPK telah

⁴⁴ I Nyoman Yudhi Astika dkk, “Analisis Peraturan tentang Proses Pemilihan dan Penunjukan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, Jurnal Analisis Hukum, Vol 3, Edisi 4 (2022), halaman 325

⁴⁵ *Ibid.*

menegaskan prasyarat pimpinan KPK.⁴⁶ Lebih lanjut, pada proses seleksi ini ada beberapa unsur penting dalam mekanisme pemilihan calon pimpinan KPK, Pada pembuatan dari kursi yaitu adanya panel atau panitia seleksi yang bertanggungjawab atas pemilihan pimpinan KPK dengan tujuan untuk memilih calon pimpinan yang terbaik dan juga bersifat netral. Pada proses pemilihan yang dilakukan oleh Dewan.

Perwakilan Rakyat seringkali mendapatkan permasalahan. Hal tersebut disebabkan pada penilaian setiap calon pimpinan KPK tidak memiliki tolak ukur yang standar dan baku sehingga pada proses penyeleksian tersebut rawan sekali mengandung kepentingan politik.⁴⁷

KPK dengan tujuan untuk memilih calon pimpinan yang terbaik dan juga bersifat netral. Pada proses pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat seringkali mendapatkan permasalahan. Hal tersebut disebabkan pada penilaian setiap calon pimpinan KPK tidak memiliki tolak ukur yang standar dan baku sehingga pada proses penyeleksian tersebut rawan sekali mengandung kepentingan politik.

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, MK memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon. MK menyimpulkan bahwa Pasal 34 UU KPK, yang sebelumnya menyatakan bahwa "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak ditafsirkan sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Korupsi menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan. Kemudian pada pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan MK yang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dampak hukum yang ditetapkan. Keputusan hukum yang telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi yang signifikan memiliki sifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku kebelakang atau surut (*backward looking*). Maka dari itu, Dalam hal 38 Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 perlu dilihat juga mengenai efektifitas kerja KPK, seperti perencanaan sumber daya manusia yang sudah direncanakan sebelumnya, sebab sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dalam memimpin lembaga KPK menjadi lebih baik. Lebih lanjut, pimpinan KPK pastinya sudah menentukan arah kebijakan dan strategi KPK serta anggaran KPK. Hal itu, bermakna bahwa selama masa jabatan empat tahun KPK sudah melakukan perencanaan dalam melakukan kebijakan-kebijakan. Maka, jika dimajukan hingga 5 (lima) tahun tentunya dapat menyebabkan huru-hara pada tingkat praktis, untuk itu putusan MK ini berlaku pada periodisasi masa jabatan selanjutnya.⁴⁸

F. Masa Jabatan

1. Pengertian Masa Jabatan

Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja dengan tetap pada berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara itu sendiri. Dengan kata lain, jabatan yaitu suatu lingkungan pekerjaan tetap *kring van vaste warzaamheden* yang diadakan dan dilaksanakan guna kepentingan negara. Jabatan bersifat

⁴⁸Citra Aulia Syafitri, Legalitas Durasi Kepemimpinan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, (Karya Tugas Akhir Universitas Muhammadiyah Sumatra Medan, 2023)

tetap, sementara pemegang jabatan *ambtsdrager* dapat berganti-ganti mengikuti situasi dan kondisi. Dalam memegang hak dan kewajiban jabatan seseorang tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan suatu perwakilan yaitu pejabat yang merupakan manusia atau badan hukum. jabatan tidak dapat bertindak sendiri, hal tersebut dikarenakan jabatan adalah fiksi yang perbuatan hukumnya dilakukan melalui perwakilan *vertegenwoording* yaitu pejabat *ambtsdrager*. Pejabat bertindak untuk dan atas nama jabatan yang sedang diembannya. Menurut logemann mengatakan bahwa berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. hak dan kewajiban itu berjalan terus tidak peduli dengan pergantian atau rotasi pejabat. Antara jabatan dengan pejabat memiliki keterkaitan yang sangat erat, namun keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Jabatan diatur dalam hukum tata negara, sedangkan pejabat selain diatur dalam hukum tata negara juga diatur dalam hukum administrasi negara. Tanpa diisi oleh pejabat, fungsi-fungsi yang melekat pada jabatan tidak mungkin bisa dijalankan sebagaimana mestinya.⁴⁹

Masa jabatan penting untuk menentukan asas kepastian hukum berapa lama masa jabatan seseorang untuk menjabat, dengan tidak dicantumkannya rentang waktu berapa lama seseorang dapat menjabat maka tidak ada kepastian hukum maka tidak ada kepatian hukum mengenai masa jabatan. Dalam suatu tata negara demokrasi tentunya ada rentang waktu masa jabatan untuk pejabat publik apapun baik dia eksekutif maupun legislatif.⁵⁰

⁴⁹ Irmah Wibowo, "Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasah," Jurnal AsSaidd, Vol. 1:1 (Januari 2021), h. 5

⁵⁰ Muhammad Al Kausar, "Pembatasan Periodeasasi Masa Jabatan Anggota Legislatif," Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3:3 (Agustus 2019), h. 369.

2. Perpanjangan Masa Jabatan KPK

Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.⁵¹ Kata jabatan sendiri termasuk bentuk derivatif kata jabat, yang artinya yaitu memegang, menjabat, melakukan pekerjaan baik yang berpangkat dan sebagainya, atau yang memegang jabatan suatu pekerjaan. Ataupun kata jabatan tadi adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.⁵²

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 12 Tahun 2011 tanggal 28 juni 2011 memberikan pemahaman atas jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab. Jabatan mempunyai identitas yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.⁵³

Terdapat dua bentuk jabatan, yaitu jabatan fungsional dan struktural. Kedua bentuk ini memiliki makna dan juga maksud yang berbeda. Jabatan fungsional adalah jabatan yang dilihat dari fungsinya di dalam suatu organisasi.⁵⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi atau komunitas tertentu secara formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai yang bersangkutan telah diatur.⁵⁵

⁵¹ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

⁵² Luis Marsinah Dan Fakhry Zamzam, *Manajemen Analisis Jabatan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 71. .

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Thoman Suny Tambunan, *Gloserium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016, h. 183.

⁵⁵ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasind Media Pratama, 2016, h. 255

KPK telah berhasil menangani berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan KPK dalam menjaga integritas pemerintahan. Namun, dengan masa jabatan yang terbatas, ada risiko bahwa keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi akan terhambat. Dalam konteks ini, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dianggap perlu agar program-program yang telah berjalan dapat dilanjutkan tanpa terputus.

KPK telah berhasil menangani berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti kasus korupsi e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan KPK dalam menjaga integritas pemerintahan. Namun, dengan masa jabatan yang terbatas, ada risiko bahwa keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi akan terhambat. Dalam konteks ini, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dianggap perlu agar program-program yang telah berjalan dapat dilanjutkan tanpa terputus.

Terakhir, perpanjangan masa jabatan KPK juga dapat memberikan ruang bagi lembaga ini untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi yang melibatkan aliran dana ke luar negeri, sehingga kerja sama dengan lembaga internasional menjadi sangat penting. Dengan pimpinan yang stabil, KPK dapat lebih mudah menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan Transparency International dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Perpanjangan masa jabatan KPK merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Meskipun ada banyak argumen yang mendukung perpanjangan masa jabatan ini, tantangan yang dihadapi KPK juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Reformasi internal, kerjasama dengan lembaga lain, dan peningkatan transparansi menjadi langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan KPK dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

Dalam konteks ini, perpanjangan masa jabatan KPK dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program pemberantasan korupsi. Namun, hal ini harus diimbangi dengan upaya untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas KPK. Dengan demikian, KPK dapat terus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan masyarakat dapat merasa yakin bahwa lembaga ini bekerja untuk kepentingan publik.

3. Prosedur Seleksi Pimpinan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Mekanisme penyeleksian dari pimpinan KPK oleh DPR menjadikannya sebagai penjabaran terhadap hak “*right to confirm*” (turut andil pada pengukuhan pejabat publik) hak ini dilaksanakan guna mendapat keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) yang menjadikannya sebagai spirit untuk perubahan UUD 1945. menjadikannya suatu mekanisme politik di suatu institusi politik, dengan diangkatnya seorang calon dikarenakan

keberterimaan politik pada mekanismenya berikut belum berlangsung aktivitas melanggar hukum.⁵⁶

Aturan mengenai syarat-syarat pengukuhan seorang pimpinan KPK diatur pada ketentuan pasal 29 UU NRI No. 19/2019 mengenai komisi pemberantasan korupsi. guna bisa dikukuhkan menjadi seorang pimpinan KPK wajib melewati syarat-syarat yaitu :

1. WNI;
2. Beragama terhadap ketuhanan yang maha esa;
3. Sadar badan dan jiwa;
4. Berumur minimal 50 tahun serta maksimal 65 tahun ketika tahap proses penyeleksian;
5. Belum sempat melangsungkan suatu kegiatan yang bertentangan dengan UU;
6. Mempunyai pribadi yang Mumpuni, berkredibel, mempunyai suatu karakter moral yang baik, serta mempunyai popularitas yang bagus di kalangan masyarakat;
7. Belum menjabat sebagai administrator dari ParPol;
8. Meletakkan kursi pangkat srtuktual atau kursi pangkat lainnya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK;
9. Belum melaksanakan pekerjaanya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK; dan

⁵⁶ I Nyoman Yudhi Astika 2023. "Tinjauan Yuridis Proses Perekrutan dan Pemilihan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)". Jurnal Analogi Hukum, 4 (3) halaman 322–327.

10. Mempublikasikan keseluruhan jumlah harta kekayaan sejak sebelum serta setelah menjadi anggota KPK selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Mengenai proses pencalonan dan pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 30 undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi (KPK). Guna menyokong dari suatu kapasitas sebagai anggota dari KPK yang cakupannya lumayan luas serta berat mengenai pemberantasan Tipikor, oleh sebab itu KPK wajib disokong dengan pendanaan yang bersumber dari APBN. Pada UU KPK tersebut, KPK sendiri didirikan dan berdomisili di daerah ibukota negara, serta apabila dilihat memerlukan selaras perihal kepentingan khalayak, oleh sebab itu maka KPK bisa menciptakan perwakilan anggota KPK di daerah provinsi di Seluruh Indonesia.

Guna menumbuhkan dari suatu kedayagunaan serta efektivitas dari keadilan hukum kepada kasus tipikor, oleh sebab itu pada UU Tipikor berikut mengatur dalam hal pendirian pengadilan Tipikor di dalam daerah peradilan umum, dimana pertama kali didirikan di daerah PN Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor berikut bertanggungjawab serta berhak untuk membuktikan serta menentukan perkara Tipikor yang dilangsungkan oleh majelis hakim yang terbagi atas 2 orang hakim PN dan 3 orang hakim ad hoc.

Guna menciptakan suatu asas proporsionalitas, pada UU Tipikor berikut mengatur juga dalam hal ketetapan mengenai pemulihan serta denda

⁵⁷ *Ibid.*

mengenai KPK yang hendak melangsungkan tanggungjawab serta berhak berseberangan mengenai UU Tipikor berikut ataupun ketentuan aturan hukum yang sudah ada atau berlaku.

Kepentingan hadirnya Lembaga Negara yaitu KPK didorong dikarenakan merosotnya rasa keyakinan masyarakat kepada institusi negara, dimana sejatinya membereskan kasus korupsi. Institusi peradilan yang diharapkan mampu untuk memperoleh keadilan hokum malah dinilai turut andil mengikuti aktivitas korupsi. Mafia peradilan atau judicial corruption merupakan ancaman baru terhadap dunia peradilan di Indonesia.

Pada UU KPK pengukuhan dari calon pimpinan KPK wajib melewati tingkatan demi tingkatan proses penyeleksian yang dilangsungkan menggunakan strategi technical selection. Terdapat prasyarat guna menjadikannya sebagai pimpinan KPK sebagai halnya pada ketentuan Pasal 29 UU KPK, yang berbunyi:⁵⁸

1. WNI;
2. Beragama terhadap ketuhanan yang maha esa;
3. sadar badan dan jiwa;
4. Berumur minimal 50 tahun serta maksimal 65 tahun ketika tahap proses penyeleksian;
5. Belum sempat melangsungkan suatu kegiatan yang bertentangan dengan UU;

⁵⁸ *Ibid.*

6. Mempunyai pribadi yang Mumpuni, berkredibel, mempunyai suatu karakter moral yang baik, serta mempunyai popularitas yang bagus di kalangan masyarakat;
7. Belum menjabat sebagai administrator dari ParPol;
8. Meletakkan kursi pangkat srtuktual atau kursi pangkat lainnya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK;
9. Belum melaksanakan pekerjaanya sepanjang menjabat sebagai anggota KPK; dan
10. Mempublikasikan keseluruhan jumlah harta kekayaan sejak sebelum serta setelah menjadi anggota KPK selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pembuatan dari kursi komisioner KPK, terdapat beberapa unsur yang wajib menjadikannya sebagian kepentingan yang serius:

1. Panitia Seleksi (PANSEL)

Pansel menggenggam tanggungjawab yang taktis guna menyeleksi calon komisioner yang kedepannya dapat melaksanakan KPK yang netral.

2. Seleksi oleh DPR

Pada sebagian keseluruhan proses penyeleksian pimpinan KPK tercatat pula seleksi di institusi negara lainnya yaitu, proses penyelsian yang dilakukan di DPR. Proses ini acapkali mendapat suatu masalah yang sama yaitu tidak adanya suatu tolak ukur yang baku ataupun standar penilaian kepada setiap kandidat.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Sudah Berdasarkan UUD 1945

Penegakan hukum di Indonesia terus menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun era yang sekarang yang sedang berjalan atau Era Reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana lainnya, diantaranya karena banyak lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi ini adalah konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana itu sendiri sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Artidjo Alkostar menyatakan bahwa negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU KPK mengklasifikasikan kejahatan korupsi kejahatan luar biasa karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Al Faridzi, dan Gunawan Nachrawi, "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Kewenanganegaraan*, No. 2 Vol. 6 (September 2022), h, 3.

Penegakan hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang berkaitan yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Ketiga factor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁶¹

Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas 5 (lima) orang, seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Seluruh pimpinan KPK merangkap sebagai anggota dan bekerja secara kolektif.¹⁷ Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Akan tetapi, terdapat perubahan kembali mengenai masa jabatan KPK yang sebelumnya empat tahun, sekarang menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 pada tanggal 25 Mei 2023.

Adanya suatu putusan MK tidak terlepas dari adanya suatu permohonan, dimana yang mengajukannya adalah Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H. seorang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 melalui proses yang Panjang, tingkatan demi tingkatan proses penyeleksian yang dilangsungkan dan

⁶¹ Wachid, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK," *Maksigama Jurnal Hukum*, No. 1, Th. 2015, (2018), h, 104-105.

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, hingga dinyatakan terpilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 16 September 2019.¹⁸ Pengangkatan Pemohon dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tertanggal 2 Desember 14 2019 yang menjadi dasar mengangkat Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023. Umur Pemohon Ketika dilantik adalah berusia 45 tahun, dan umur Pemohon Ketika masa jabatannya berakhir adalah berumur 49 tahun. Hal ini menjadi suatu masalah bagi pemohon, karena perubahan UU KPK yang kedua, mengenai persyaratan usia mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, semula usia minimal mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berusia 40 menjadi 50 tahun. Sementara pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK, yang pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 tahun, sehingga hingga selesai masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun. Pemohon berdasarkan pasal 29 huruf e UU KPK, pemohon yang memiliki hak untuk dipilih Kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. menjadi tidak tidak memenuhi syarat.

Bahwa hak pemohon untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan, bagi diri pemohon menjadi terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Sehingga benturan norma antara pasal 34 dan pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002, tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi haknya yang sah secara hukum.⁶² Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan upaya terakhir yang dapat digunakan oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar.⁶³

Dalam hal batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundangundangan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Terhadap *open legal policy* pembentuk undang-undang, MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu UndangUndang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/PUU-XX/2022, h, 14-15.

⁶³ Meirina Fajarwati, "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 03 Vol. 13 (September 2016: 321-332), h, 324.

membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan.⁶⁴

Hal ini dinilai tidak selaras dengan kepastian hukum sebab merujuk pada perwujudan hukum yang konsekuen, konsisten, dan jelas dalam penerapannya, serta tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang bersifat subjektif. Keadilan dan kepastian tidak hanya sebatas tuntutan moralitas, namun secara faktual dapat menandakan adanya suatu hukum.⁶⁵

Pemohon merasa kerugian yang menjadi dasarnya adalah kerugian aktual yaitu Pemohon tidak dapat langsung atau harus menunggu selama minimal 4 tahun untuk mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK periode yang akan datang karena berlakunya Pasal 29 huruf e. Mengenai sifat kerugian yang spesifik dan aktual diartikan telah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda ataupun ambiguitas. Dasar penilaian sifat kerugian konstitusional yang spesifik dan actual menjadi alasan penilaian kerugian konstitusional yang tanpa memiliki celah perdebatan berarti.⁶⁶ Kondisi ini dinilai dipengaruhi oleh kepentingan subjektif karena adanya keinginan dari pemohon untuk menjabat lagi namun terbatas oleh persyaratan usia yang termuat dalam Pasal 29 (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

⁶⁴ Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

⁶⁵ Agustalia dan Yuherawan, "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering dalam Prespektif Kepastian Hukum," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Maret 2022), h, 178.

⁶⁶ Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, No. 1 Vol. 14 (Maret 2017), h, 34.

Pandangan hukum selanjutnya sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Sebelumnya perkara ini pernah diajukan oleh seorang pengecara bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. yaitu Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Materiil UU KPK pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK yang telah mengubah syarat batas minimal umur bagi pimpinan KPK, yang sebelumnya 40 tahun menjadi 50 tahun. Dalam pandangan Pemohon, telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat satu anggota pimpinan KPK terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut masih berusia di bawah usia minimal.⁶⁷

Padahal keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan calon anggota pimpinan KPK telah selesai. Ironisnya, keadaan itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pemberlakuan pasal dimaksud. Oleh karena itu, timbul ketidakpastian hukum, apakah calon terpilih itu dapat dilantik sebagai

⁶⁷ Putusan MK Nomor: 62/PUU-XVII/2019, h, 25.

anggota pimpinan KPK.⁶⁸ Terkait putusannya MK Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Pemohon juga mengajukan permohonan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi Indonesia perlu menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya, yang berbeda atau diskriminatif dengan masa jabatan 12 pimpinan Lembaga negara independent lainnya di Indonesia, adalah inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional Pemohon di antaranya hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dia menilai masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian atau *auxiliary state body* di Indonesia. *auxiliary state body* merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain atau dikatakan bukan lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945.⁶⁹ Jika hal itu tidak disamakan, maka berpotensi melanggar prinsip keadilan.

⁶⁸ R. Tony Prayogo, “ Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 02 Vol. 13 (Juni 2016: 191-202), h, 194.

⁶⁹ Iswandi, dan Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, No. 2 Vol. 13 (September 2020), h, 151.

Misalnya Komnas HAM, ORI, KY, KPU, Bawaslu, dan lain-lain, semuanya lima tahun karenanya, akan melanggar prinsip keadilan sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 (*inkonstitusional*) jika tidak diperbaiki atau disamakan.

Hal ini tidak selaras dengan teori konstitusi yang berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta upaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁰ Berdasarkan alasan tersebut, dinilai bahwa lembaga KPK ini berbeda dengan lembaga lainnya sebab diberikan kewenangan yang lebih besar. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi. Belum lagi kewenangan lembaga KPK untuk melakukan suatu tindakan seperti penyadapan, pencekalan, meminta laporan kekayaan, hingga membatalkan sebuah transaksi keuangan dan memblokir rekening atau kekayaan seseorang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi.⁷¹

Dengan kewenangan sebesar itu memperpanjang masa jabatan KPK bukanlah solusi sebab potensi penyalahgunaan kekuasaannya lebih besar pula. Serta tidak selaras dengan asas kepastian dan keadilan sebab terkait dengan misi perancang atau perumus UU KPK yang dulu 4 tahun itu adalah supaya tidak beririsan dengan pemerintahan sehingga setiap satu pemerintahan akan diaudit 2 kepemimpinan yang berbeda oleh KPK jadi diawasi oleh KPK sehingga KPK menjadi independen. Dari uraian diatas dilihat bahwa yang melatarbelakangi

⁷⁰ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media, 2017),. h. 26

⁷¹ Arfan Datukramat, "Penegakan Hukum oleh KPK Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen*, No. 6 Vol. 13 (Oktober 2013), h. 42.

penambahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia bermula dari adanya pengajuan permohonan oleh seorang pejabat wakil KPK bernama Ghufron dimana dia merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar terdapat ketidakadilan, diskriminatif dan ketidakpastian hukum. Pasal yang diajukan oleh pemohon adalah pasal 29 huruf e UU KPK dan pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 tentang masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Menurut penulis batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan jelas merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Seharusnya pemohon mengajukan permohonan kepada pembentuk undang-undang bukan ke MK. Serta, mengenai tidak samanya masa jabatan KPK dengan jabatan 12 lembaga non-kementerian tidak tepat jika dikatakan tidak adil ataupun sejajar karena lembaga KPK diberikan kewenangan yang berbeda pula dengan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan lebih besar dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang besar pula.

Hal ini termasuk upaya pelemahan independensi KPK dilingkungan masyarakat. Dengan pertimbangan teori konstitusi yang berfungsi sebagai pembatas kekuasaan agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan di lembaga KPK.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK memiliki implikasi yang kompleks. Di satu sisi, keputusan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk memberikan

stabilitas dalam kepemimpinan KPK, namun di sisi lain, dapat memicu kekhawatiran mengenai independensi dan akuntabilitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah mitigasi untuk memastikan bahwa KPK tetap dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

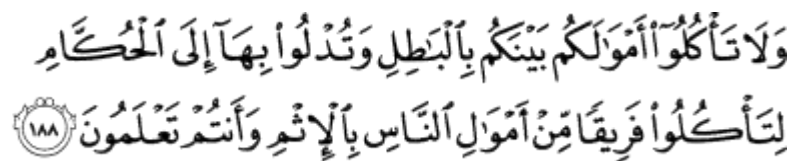
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pimpinan KPK setelah perpanjangan masa jabatan ini. Masyarakat dan lembaga-lembaga sipil harus dilibatkan dalam proses pengawasan agar KPK tetap transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu juga ada upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK melalui program-program edukasi dan sosialisasi mengenai peran dan fungsi lembaga ini dalam memberantas korupsi.

Sebagai langkah lanjutan, penting bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur KPK, agar tidak ada lagi ambiguitas dalam penafsiran yang dapat memicu perdebatan di masyarakat. Hal ini juga penting untuk menjaga legitimasi KPK sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ke depan, KPK harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan baru dalam pemberantasan korupsi, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, analisis konstitusionalitas putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menunjukkan bahwa meskipun keputusan tersebut memiliki dasar hukum, dampak sosial dan politik yang ditimbulkan perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Upaya kolaboratif

antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang kredibel dan efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Konstitusionalitas putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dapat disimpulkan bahwa meskipun keputusan tersebut memiliki dasar hukum, dampak sosial dan politik yang ditimbulkan perlu menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa KPK tetap menjadi lembaga yang kredibel dan efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim, untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa" (Q.S. Al-Baqarah: 188).



Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim".

Ayat Ini menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, keadilan dan integritas harus menjadi landasan dalam setiap tindakan, termasuk dalam penegakan hukum. Dengan demikian, semua pihak

harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberantasan korupsi secara efektif dan berkelanjutan.

B. Implikasi Hukum Dari Putusan MK No.112/PUU-XX/2022 terhadap Independensi KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon, sejak putusan itu dibacakan, sebagai wujud konsekuensinya terdapat norma hukum konstitusi atau ketentuan dari sebagian peraturan perundang-undangan yang telah berubah, bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara normatif dapat berakibat hukum terhadap 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Akibat hukum dalam makna positif dan dalam makna negatif. Makna positif memiliki dua akibat. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong terjadinya proses politik. Suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah mendorong terjadinya proses politik di parlemen untuk mengubah undang-undang tersebut;
- 2) Keputusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri sebuah sengketa hukum. Ketika perkara yang diminta untuk diputus dibawa ke Mahkamah Konstitusi,

putusannya bersifat final dan mengikat menjadikannya putusan yang mengakhiri sengketa hukum.⁷²

Terdapat juga dua akibat hukum dalam makna negatif yaitu: (1) Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk melakukan pembatalan terhadap undang-undang yang merupakan hasil produk politik yakni parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum yang demokratis; (2) Dikarenakan sifat final dari keputusan mahkamah, orang yang merasa dirugikan dapat memperoleh rasa keadilan karena putusan tersebut.⁷³

Moh. Mahfud MD berpendapat agar tidak melampaui batas dan menjadi politis bahkan masuk ke ranah kekuasaan lain untuk itu setidaknya terdapat sepuluh rumusan yang menjadi larangan serta wajib dijadikan rambu-rambu oleh MK, yaitu:

- 1) MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur;
- 2) MK tidak boleh membuat ultra petita (putusan yang tidak diminta oleh pemohon);
- 3) MK tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya;
- 4) MK tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri;

⁷² Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), h. 166.

⁷³ *Ibid.* h. 166-167.

- 5) MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi;
- 6) MK tidak boleh melanggar asas *nemo judex in causa sua* (memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri);
- 7) Para hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini terhadap publik atas kasus-kasus yang konkret sedang ketika diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi “termasuk dalam seminar-seminar maupun pada pidato resmi”;
- 8) Para hakim Mahkamah Konstitusi dilarang mencari perkara yang menganjurkan kepada siapapun agar mengajukan berupa gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi; 9) Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi dilarang secara proaktif kedatangan menawarkan dirinya sebagai penengah dalam sidang sengketa politik antar lembaga negara atau antar lembaga politik; 10) Mahkamah Konstitusi dilarang ikut serta membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik buruknya Undang Undang Dasar 1945 ataukah Undang Undang Dasar 1945 yang kemudian sedang berlaku itu sangat perlu diubah atau dapat dipertahankan.⁷⁴

Perkara ini Presiden memegang peranan yang sentral dalam menyikapi putusan MK Nomor: 112/PUU-XX/2022 yang telah lahir dan harus dihormati tersebut. Presiden dihadapkan pada pilihan, apakah akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan 1 (satu) tahun masa jabatan pimpinan

⁷⁴ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 1.

KPK sekarang ataukah tidak. Penulis berpendapat jika Presiden tidak menerbitkan Keppres tersebut bukan berarti Presiden tidak patuh dan tunduk pada isi putusan MK. Jika kita cermati, pada amar putusan MK tersebut tidak terdapat keharusan dalam bentuk perintah yang memaksa Presiden untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres), dalam kesimpulan artikel ini, penulis menyarankan supaya dalam rangka menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum, baiknya Presiden dapat lebih berhati-hati dalam menyikapi putusan MK tersebut dan kembali melihat ketentuan Pasal 58 UU MK mengenai sifat prospektif putusan MK.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 5/PUU-IX/2011 yang pernah menguji pasal yang sama pada pokoknya menyatakan bahwa pengubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, hal ini termasuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang hal ini sudah jelas bertentangan dengan UUD 1945.⁷⁵

Mahkamah mempertimbangkan hak tersebut, sehingga pada perkara *a quo* terkait dengan kebijakan hukum terbuka penentuannya tidak dapat diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara *a quo* sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*).

⁷⁵ Bagas P Siregar, *Membaca Kekaburan Isu Konstitusional Dalam Putusan MK*, <https://www.linkedin.com/pulse/membaca-kekaburan-isu-konstitusional-dalam-putusan-mk-bagas/>, diakses 6 Maret 2025.

Akibat putusan MK tersebut di anggap berlaku surut dan di anggap bertentangan dengan UUD 1945, asas *non-retroaktif* ini juga telah disebutkan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, yakni, “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Menurut Fahri Bachmid Putusan Mahkamah Konstitusi ketika mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Lima Tahun adalah problematis dan multitafsir.⁷⁶ Apabila terdapat pihak yang mencoba untuk menjustifikasi putusan *quo* terhadap eksistensi pimpinan KPK saat ini. Putusan itu sendiri sama sekali tidak memberikan jalan keluar sebagai konsekuensi diterimanya permohonan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif ke depan “*forward looking*”, dan tidak “*retroaktif*” ke belakang “*backward looking*.”⁷⁷

Berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK, Fahri Bahcmid memaparkan meskipun pengaturannya merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, namun prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai “*open legal policy*” dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, yang dapat menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, sebab dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara,¹⁵

⁷⁶ Muh. Ikbal, *MK Perpanjang Masa Jabatan Pemimpin KPK Pakar Hukum Tata Negara Problematis Dan Multitafsir*, <https://fajar.co.id/2023/05/28/mk-perpanjang-masa-jabatan-pemimpin-kpk-pakar-hukum-tata-negara-problematis-dan-multi-tafsir/3/>, diakses 6 Maret 2025.

⁷⁷ *Ibid.*

dalam kondisi demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.⁷⁸

Penjelasan M Addi Fauzani Mengubah masa jabatan pejabat aktif dengan jelas akan mengancam independensi lembaga negara terkait, dan ini dapat menjadi preseden tidak baik di masa mendatang. Terlebih lagi bagi KPK yang menurut hampir seluruh survei lembaga ini telah mengalami perkembangan sebagai salah satu lembaga yang paling dipercaya publik selama bertahun-tahun. Masa mendatang, terdapat kemungkinan bahwa MK kapan saja dapat mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara yang sedang menjalankan tugasnya atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu.⁷⁹

Feri Amsari. Berpendapat Putusan MK itu tidak bisa diberlakukan untuk masa jabatan Firli Cs, jika perpanjangan itu diberlakukan untuk Firli Cs, berarti putusan MK tersebut diberlakukan secara surut. “Kalau dilihat dalam konteks penerapan hukumnya tidak dapat diterapkan untuk memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK yang ada saat ini”. Menurut Feri penerapan hukum tersebut baru bisa diterapkan pada Pimpinan KPK berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan asas non retroaktif yang melarang suatu undang-undang diberlakukan secara surut.⁸⁰

Penerapan hukum secara surut secara prinsip adalah dilarang karena dapat mengakibatkan kekacauan dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum serta

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ M Addi Fauzani, *Mengkritisi Pertimbangan MK Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK* <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209>, diakses 9 Maret 2025.

⁸⁰ Refindie, *Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan MK Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anomali-asas-non-retroaktif-dalam-putusan-mk-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-lt64bf766068098?page=2>, diakses 8 Maret 2025.

ketidakpastian hukum. Penerapan hukum formil secara surut ternyata dapat mengakibatkan kekacauan *administration of justice* yang sangat pelik. Oleh karena itu, pada prinsipnya semua peraturan ataupun penerapan hukum harus bersifat prospektif.

⁸¹M. Irham menambahkan dengan menjelaskan bahwa hukum itu tidak diperbolehkan untuk dibentuk atau dibuat, di tetapkan, ditafsirkan dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata.⁸²

Meskipun putusan MK No.112/PUU-XX/2022 memberikan harapan baru bagi independensi KPK, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dengan keberadaan KPK. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk melemahkan posisi KPK melalui revisi undang-undang atau intervensi politik yang dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus yang melibatkan pejabat publik yang terindikasi korupsi, namun tidak semua kasus tersebut dapat ditangani oleh KPK dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan dari lembaga lain dalam pengumpulan bukti dan penyidikan. Oleh karena itu, penting bagi KPK untuk menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, agar dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.

⁸¹ Josua S Collins, *Mengenang Kembali Putusan Mk Yang Retroaktif*, <https://advokatkonstitusi.com/mengenang-kembali-putusan-mk-yang-retroaktif/2/>, diakses 7 Maret 2025.

⁸² Muhammad Irham, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/>, diakses 7 Maret 2025.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi KPK adalah masalah sumber daya manusia. Meskipun KPK memiliki pegawai yang kompeten, namun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Menurut data KPK, pada tahun 2022, jumlah pegawai KPK hanya sekitar 1.000 orang, sementara jumlah kasus korupsi yang dilaporkan mencapai ribuan. Hal ini menunjukkan perlunya penambahan jumlah pegawai serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai.

Dalam konteks ini, contoh kasus yang dapat dijadikan acuan adalah kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi negara yang terjerat kasus korupsi. Proses penyidikan dan penuntutan dalam kasus-kasus tersebut sering kali memakan waktu yang lama dan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penting bagi KPK untuk memiliki strategi yang efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut agar dapat memberikan keadilan yang cepat dan tepat.

Secara keseluruhan, tantangan implementasi putusan MK No.112/PUU-XX/2022 membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga penegak hukum lainnya. Dengan kerjasama yang baik dan dukungan yang memadai, diharapkan KPK dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan independen.

Untuk memperkuat independensi KPK pasca putusan MK No.112/PUU-XX/2022, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai agar KPK dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Anggaran yang cukup akan

memungkinkan KPK untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat infrastruktur yang diperlukan dalam penegakan hukum.

Kedua, perlu adanya reformasi dalam sistem pengangkatan dan pemberhentian pimpinan KPK. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar terhindar dari intervensi politik yang dapat mengganggu independensi lembaga. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah melibatkan masyarakat dalam proses seleksi pimpinan KPK melalui mekanisme yang jelas dan terbuka.

Ketiga, penting untuk meningkatkan kerjasama antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sinergi antar lembaga akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil dapat berjalan dengan baik. Misalnya, KPK dapat menjalin kerjasama dengan kepolisian dalam hal pengumpulan bukti dan penyidikan kasus-kasus korupsi.

Keempat, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara intensif kepada masyarakat. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam memberantas korupsi akan lebih berperan aktif dalam mendukung KPK. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Terakhir, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap tindakan KPK untuk memastikan bahwa lembaga ini tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga

independen yang bertugas untuk memantau kinerja KPK dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Putusan MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun berpotensi membawa dampak signifikan bagi independensi lembaga ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 135:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kerabat."

Prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kerja sama menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan yang muncul. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus berperan aktif dalam mendukung KPK agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan independen. Keadilan harus menjadi tujuan utama dalam setiap tindakan hukum, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

C. Penerapan Asas Non Retroaktif Dalam Putusan Mk Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Asas non retroaktif merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan atau keputusan tidak berlaku surut. Dalam konteks hukum di Indonesia, asas ini sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi individu dan institusi. Penerapan asas ini menjadi sorotan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan tersebut, MK harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil terhadap masa jabatan pimpinan KPK yang telah ada sebelumnya.

Pada tanggal 14 November 2022 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron sebagai Pemohon mengajukan *Judicial Review* terhadap dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Judicial review ini terdaftar dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, yaitu:

1. Pasal 29 huruf e UU KPK yang mengatur, “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.”; dan
2. Pasal 34 UU KPK yang mengatur, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”

Adapun latar belakang permohonan *judicial review* diajukan karena Pemohon menilai hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU KPK yang baru. Pemohon yang telah dilantik sebagai Wakil Ketua KPKi yang juga merangkap sebagai Anggota KPK periode 2019-2023 yang saat itu masih berumur 45 tahun seharusnya memiliki hak untuk sekali lagi menjabat. Dengan adanya UU KPK yang baru, hak Pemohon menjadi hapus akibat umur Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK, yaitu berusia paling rendah 50 tahun.

Terhadap permohonan *judicial review* tersebut, pada tanggal 25 Mei 2023 MK mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya melalui Putusan MK yang memuat sebagian amar putusan tersebut sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 29 huruf e UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
- Menyatakan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, berakibat diperpanjangnya masa jabatan pimpinan KPK. Walaupun memang tidak disebutkan dalam putusan MK secara terang menderang akan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut, namun hal ini justru ditegaskan kembali oleh Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut, Putusan Nomor 112/PUU-

XX/2022 itu sudah berlaku saat ini. Maka sesuai dengan Pasal 47 UU MK dapat disimpulkan Firli Bahuri beserta pimpinan KPK lainnya diperpanjang masa jabatannya sampai dengan 20 Desember 2024.

Konsekuensi lainnya dengan adanya perpanjangan masa jabatan tersebut, maka Presiden harus mengeluarkan Keppres baru untuk memperpanjang pimpinan KPK yang lama, dan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/p Tahun 2019 dan 129/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK periode 2019-2023.

Pendapat berbeda disampaikan oleh pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari. Ia menyebut, putusan MK itu tidak bisa diberlakukan untuk masa jabatan Firli Cs. Feri menyebut, jika perpanjangan itu diberlakukan untuk Firli Cs, berarti putusan MK tersebut diberlakukan secara surut. “Kalau dilihat dalam konteks penerapan hukumnya tidak dapat diterapkan untuk memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK yang ada saat ini”. Menurut Feri penerapan hukum tersebut baru bisa diterapkan pada Pimpinan KPK berikutnya. Hal tersebut sejalan dengan asas non retroaktif yang melarang suatu undang-undang diberlakukan secara surut.

Menurut Black’s Law Dictionary memberikan definisi mengenai *retroactive* adalah “*extending in scope or effect to matters that have occurred in the past*” atau dapat diartikan meluas sampai mempengaruhi hal yang terjadi di masa lalu. Asas non retroaktif berlaku pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I Undang Undang Dasar 1945, yakni “Hak

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Keberadaan asas non retroaktif merupakan prinsip universal yang bertujuan tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia, untuk mencegah timbulnya korban ketidakadilan sebagai akibat kesewenang-wenangan penguasa. Pada hakikatnya asas ini melekat keberadaanya dengan hukum pidana. Sedangkan pemberlakuan asas non retroaktif menurut peraturan perundang-undangan, di mana suatu peraturan tidak dapat diberlakukan secara surut. Begitupun berlaku hal yang sama bagi putusan MK.

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh putusan MK selain putusan bersifat “prospektif” atau *ex nunc* atau pro future yaitu putusan yang berlaku ke depan. *Ex nunc* secara harfiah berarti sejak saat sekarang. Dalam konteks ini, *ex nunc* berarti perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat pembatalannya.

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin bahwa menggunakan istilah “batal” dalam konteks putusan yang “prospektif” atau bersifat *ex nunc* atau pro future yaitu putusan yang berlaku ke depan. Karakteristik putusan MK prospektif diatur pada Pasal 58 UU MK yakni, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum

ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁸³

Pada praktiknya asas retroaktif dengan segala bentuk dan alasan apapun juga tidak dikehendaki karena dianggap akan menimbulkan suatu bias hukum, tidak ada kepastian hukum dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksanaan hukum dan politik.

Menurut pendapat ahli Prof. Indriyanto Seno Adji, larangan retroaktif harus dipegang teguh, karena prinsip dari apa yang dinamakan prinsip *rules of law*, karakteristik dari negara demokratis, karakteristik dari *free trial*, mencegah pemberlakuan asas retroaktif.

Dalam kacamata hukum tata negara asas retroaktif dalam diberlakukan hanya dalam kondisi darurat. Yang dikenal dengan istilah “*abnormal recht voor abnormale tijden*” (hukum darurat untuk kondisi darurat) namun tetap pemberlakuan asas retroaktif hanya berlaku sementara selama negara masih berada dalam kondisi darurat.

Keberadaan asas non retroaktif merupakan sebuah bukti nyata dari pada perlindungan hak asasi manusia, terlebih lagi untuk mencegah dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD 1945. Lebih buruk lagi bila melalui putusan MK ini, *The Guardian of Constituion* mengangangi konstitusi itu sendiri.

⁸³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/anomali-asas-non-retroaktif-dalam-putusan-mk-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-lt64bf766068098/?page=4>, Diakses, 9 Maret 2025.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka putusan tersebut tidak diperbolehkan berlaku surut. Ini sejalan dengan karakteristik putusan MK yang berlaku *ex nunc* atau berlaku ke depan, semenjak putusan tersebut diucapkan di depan publik, dan tidak berlaku *ex tunc* atau ke belakang/surut.

Menurut hemat Penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 selayaknya berlaku bagi pimpinan KPK yang baru, sehingga harus dilakukan seleksi dan rekrutmen untuk menggantikan pimpinan KPK periode 2019-2023. Hal ini sejalan dengan salah satu karakteristik putusan MK yaitu prospektif (*ex nunc*) yaitu putusan yang berlaku ke depan.

Baik Pemerintah maupun masyarakat sudah sepatutnya mengingat fungsi strategis dari pada lembaga peradilan MK yakni untuk mengoreksi produk hukum yang berada di bawah konstitusi yang bertentangan dengan konstitusi, sebagai upaya untuk melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai putusan MK ini justru dipergunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk melindungi kepentingan semata.

Di sisi lain, kita tidak dapat mengabaikan dan tidak melaksanakan putusan MK, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk penolakan dari norma yang sudah dibentuk oleh MK. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai

pembangkitan putusan MK akibat dari penundaan keadilan (*constitutionalism justice delay*) sebab tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional Pemohon.

Putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi titik tolak penting dalam pembahasan asas non retroaktif. Dalam putusan tersebut, MK menekankan bahwa perubahan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. MK berargumentasi bahwa penerapan asas non retroaktif harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan hak-hak individu, termasuk dalam hal ini adalah pimpinan KPK.

Dalam analisis putusan tersebut, MK mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial dan politik dari keputusan yang diambil. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi, KPK memerlukan kepastian dalam kepemimpinan agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, dan stabilitas pimpinan KPK sangat berpengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, MK juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, asas non retroaktif dianggap sebagai bagian dari perlindungan hak-hak individu yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, keputusan MK untuk menerapkan asas ini dalam konteks KPK bukan hanya relevan secara hukum, tetapi juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perlu dicatat bahwa keputusan MK ini juga mencerminkan respons terhadap kritik publik yang luas terkait dengan perubahan undang-undang yang dianggap mendiskreditkan pimpinan KPK. Dukungan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, keputusan MK dapat dilihat sebagai langkah positif untuk memperkuat posisi KPK di mata masyarakat.

Penerapan asas non retroaktif dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja lembaga tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, pimpinan KPK dapat fokus pada tugas utama mereka dalam memberantas korupsi tanpa khawatir akan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi masa jabatan mereka. Hal ini penting mengingat bahwa KPK beroperasi di lingkungan yang penuh tantangan dan tekanan politik.

Data menunjukkan bahwa kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi mengalami peningkatan signifikan setelah adanya kepastian hukum mengenai masa jabatan pimpinan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, KPK berhasil menuntaskan lebih dari 200 kasus korupsi, yang merupakan angka tertinggi dalam sejarah lembaga tersebut (KPK, 2021). Peningkatan kinerja ini dapat diatributkan pada stabilitas pimpinan dan kepastian hukum yang mendukung operasional KPK.

Selain itu, penerapan asas non retroaktif juga memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa KPK berkomitmen untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Publikasi hasil kerja KPK yang transparan dan

akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Hal ini penting untuk menciptakan kolaborasi antara KPK dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Namun, tantangan tetap ada. Meskipun asas non retroaktif diterapkan, KPK harus tetap menghadapi berbagai tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi KPK untuk memperkuat integritas dan independensinya agar dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik. Dukungan dari masyarakat dan lembaga lain juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.

Dalam konteks penerapan asas non retroaktif dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dapat disimpulkan bahwa asas ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan. Putusan MK yang menegaskan penerapan asas non retroaktif memberikan perlindungan terhadap hak-hak pimpinan KPK yang telah menjabat sebelum perubahan undang-undang, serta menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk kinerja lembaga antikorupsi.

Dengan adanya kepastian hukum, pimpinan KPK dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi. Dukungan masyarakat dan lembaga lain juga sangat penting untuk memastikan bahwa KPK tetap independen dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, penerapan asas non retroaktif bukan

hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dan kepastian hukum juga sangat ditekankan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu." Ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang siapa pun, dan asas non retroaktif mendukung prinsip ini dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun dinyatakan sesuai dengan UUD 1945, meskipun menimbulkan pertanyaan mengenai dampak terhadap independensi KPK.
2. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berpotensi mengurangi akuntabilitas dan transparansi lembaga, serta meningkatkan risiko intervensi politik, yang dapat merusak kredibilitas KPK sebagai lembaga antikorupsi.
3. Penerapan asas non retroaktif dalam putusan MK diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak pimpinan KPK yang sudah ada, sehingga tidak ada dampak negatif bagi mereka yang telah menjalankan tugasnya sebelum perubahan undang-undang.

B. Saran

1. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pimpinan KPK pasca perpanjangan masa jabatan, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
2. Pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur KPK agar tidak ada ambiguitas dalam penafsiran yang dapat memicu perdebatan di masyarakat, serta menjaga legitimasi KPK.

3. KPK harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai, serta menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, (2019). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 48.
- Andi Hamzah, (2022). "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK: Solusi untuk Menyelesaikan Kasus Korupsi," *Harian Kompas*, 3 Maret 2022.
- Anshari Betekeneng, dkk. (2022). "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan
- Bahir Muhammad, *Prosedur Hukum yang Berlaku di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Bivitri Susanti, (2022) "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK: Ancaman bagi Independensi dan Rotasi Kepemimpinan," *Hukumonline*, 24 Februari
- Citra Aulia Syafitri, (2023) *Legalitas Durasi Kepemimpinan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022*, (Karya Tugas Akhir Universitas Muhammadiyah Sumatra Medan, 2023)
- Denny Indrayana, (2022). "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK: Antara Efektivitas dan Independensi," *Kompas*, 25 Februari 2022.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press,
- Hanif Nurcholis, (2016). *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasind Media Pratama.
- Joko Sriwido. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press
- Luis Marsinah Dan Fakhry Zamzam, (2021). *Manajemen Analisis Jabatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- M. Beni Kurniawan, (2018). "Problematisasi Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal JIKH*, Vol. 12 No. 2.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta
- Muh. Iqbal, (2021). *MK Perpanjang Masa Jabatan Pemimpin KPK Pakar Hukum Tata Negara Problematis Dan Multitafsir*,

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Al Kausar, (2019) “Pembatasan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3:3 (Agustus 2019).

Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana

Philipus Francis Racol, (2020). “Peran Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independensinya dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi”.(Skripsi-Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

Rohendra Fathammubinna, (2019) *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, (Jatinangor: Alqaprint Jatinangor, 2019), 3-7

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syifa’ Muhammad, (2019). "Analisis Fiqh Siyash Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017", (Skripsi-UIN SunanAmpel Surabaya, 2019).

Thoman Suny Tambunan, (2016) *Gloserium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 32 ayat (1).

Valerie Augustine Budianto (2020). Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed>

Yusni Nuraini, (2020) “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang

Indonesia, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan STindak Pidana Korupsi

Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022” CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 2 (2) Desember 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 32 ayat (1).

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Jurnal :

Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, (2017). “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen Vol. VI, No. 1, Jan-Feb

Hendra Wijaya, (2022). "Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK: Antara Kesenambungan dan Rotasi Kepemimpinan," Jurnal Integritas 4, no. 1 (2022): 45-60.

I Nyoman Yudhi Astika dkk, (2022) “Analisis Peraturan tentang Proses Pemilihan dan Penunjukan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, Jurnal Analisis Hukum, Vol 3, Edisi 4 (2022).

Irmah Wibowo, (2021). “Masa Jabatan Legislator Di Indonesia Perspektif Siyasah,” Jurnal AsSaidd, Vol. 1:1 (Januari 2021).

Zainal Arifin Mochtar, (2022) "Menjaga Independensi KPK: Catatan atas Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022," Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 253-276.